



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 21 TAHUN 2001

T E N T A N G
PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA`ALA
BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf c Undan Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat II.
- b. Bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor : 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Undang Undang Nomor : 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Aceh Singkil.
3. Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 38,
4. Undang Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839).
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3848)
6. Undang Undang Nomor : 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor : 40. Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3484).
7. Undang Undang Nomor : 19 Tahun 1977 tentang Penagihan pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor : 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3683).
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan daerah Perubahan

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Daerah
Kabupaten Aceh Singkil

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
- f. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian Golongan C sebagaimana yang di maksud dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- g. Eksploitasi Bahan Galian Golongan C adalah pengambilan Bahan Galian Golongan C dari sumber alam di dalam atau di permukaan bumi untuk di manfaatkan;
- h. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SPTD adalah surat yang di gunakan oleh wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak terutang menurut peraturan perundang Undangan perpajakan Daerah;
- i. Surat Storan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang di tetapkan oleh Kepala Daerah;
- j. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya di singkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus di bayar;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya di singkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah di tetapkan;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya di singkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat

terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak, atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak;

- o. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

- (1). Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dipungut Pajak atas kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C.
- (2). Objek Pajak adalah kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C.
- (3). Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Asbes;
 - b. Batu tulis;
 - c. Batu setengah permata;
 - d. Batu kapur;
 - e. Batu apung;
 - f. Batu permata;
 - g. Bentonit;
 - h. Dolomit;
 - i. Feldspar;
 - j. Garam batu (holie);
 - k. Grafit;
 - l. Granit;
 - m. Gips;
 - n. Kalsit;
 - o. Kaolin;
 - p. Leusit;
 - q. Magnesit;
 - r. Mika;
 - s. Marnier;
 - t. Nitrat;
 - u. Opsiden;
 - v. Oker;
 - w. Pasir dan kerikil;
 - x. Pasir Kwarsa;
 - y. Perlit;
 - z. Phospat;
 - aa. Talk;
 - bb. Tanah serap;
 - cc. Tanah diatome;
 - dd. Tanah liat;
 - ee. Tawas;
 - ff. Tras;
 - gg. Yarosif;
 - hh. Zeolit;

Pasal 3

- (1). Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meneksplotasi atau mengambil Bahan Galian Golongan C.
- (2). Wajib Pajak adalah orang atau Badan yang menyelenggarakan meneksplotasi Bahan Galian Golongan C.

BAB III.

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1). Dasar pengenaan Pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi Bahan Galian Golongan C
- (2). Nilai jual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menganalisa volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau bunga masing – masing jenis bahan galian golongan C.
- (3). Nilai pasar sebagaimana yang di maksud pada ayat (2) pada masing – masing Bahan Galian Golongan C di tetapkan secara periodic oleh Kepala Daerah sesuai harga rata – rata yang berlaku di lokasi setempat.
- (4). Harga Standard sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan Bahan Galian Goongan C.

Pasal 5

Besarnya tarif Pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1). Pajak yang terutang dipungut diwilayah Daerah.
- (2). Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C.

Pasal 9

- (1). Setiap wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2). SPTPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Pajak atau kuasanya.
- (3). SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat – lambatya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4). Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1). Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2). Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang di bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD di terima, di kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) sebulan dan di tagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 11

- (1). Wajib pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana yang di maksud dalam pasal 10 ayat (1) di gunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2). Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB.
 - b. SKPDKBT.
 - c. SKPDN.
- (3). SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di terbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atas keterangan lain pajak terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat di bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan di hitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak di sampaikan dalam jangka waktu yang telah dihentikan di tegur secara tertulis, di kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan di hitung dari Pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan di hitung saat terutangnya Pajak

- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak di penuhi, Pajak yang terutang di hitung secara jabatan dan di kenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak di tambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan di hitung dari pajak yang kurang atau terlambat di bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan di hitung sejak saat terutangnya Pajak;
- (4).SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila di temukan data baru atau data semula yang belum terungkap yang menyebabkan jumlah Pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (5).SKPDN sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak -pajak tidak terutang dan tidak adea kredit pajak.
- (6).Apabila kewajiban membayar Kredit pajak terutama dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (7).Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan pada wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang di tunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD .
- (2).Apabila pembayaran pajak di lakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus di stor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3).Pembayaran Pajak sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) di lakukan dengan menggunakan SSPD .

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2).Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak

- (3). Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut – turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4). Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran Pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5). Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1). Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 di beri tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2). Bentuk, Jenis isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku Penerima Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

- (1). Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3). Surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) di keluarkan oleh pejabat.

Pasal 16

- (1). Apabila jumlah Pajak yang harus masih di bayar tidak di lunasi dalam jangka waktu sebagaimana di tentukan dalam surat teguran atau surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus di bayar di tagih dengan surat paksa.
- (2). Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 17

Apabila Pajak yang harus tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 18

Setelah di lakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang Negara.

Pasal 19

Setelah kantor lelang negara menetapkan tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 20

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan pengalihan pajak Daerah di tetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21

- (1). Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2). Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana di maksud pada ayat 1 (satu), di tetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1). Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:
 - a. Membetulkan SEPD atau SEPDEB atau SKPDKBP atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang – undangan perpajakan Daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

tersebut di kenakan karena ketidilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya

- (2). Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SEFPB, SKPDKB, SKPDEBT, dan STPD sebagaimana dikasud pada ayat 1 (satu) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang sejuelasnya;
- (3). Kepala Daerah atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan;
- (4). Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan;

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING Pasal 23

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDEB;
 - c. SKPDEBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPD;
- (2). Permohonan keberatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus di sampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDEB, SKPDEBT, SKPDLB, SKPD, di terima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat di penuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (3). Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana di maksud pada ayat (2) di terima sudah memberikan keputusan;
- (4). Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana di maksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
- (5). Pengajuan keberatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak meminda kewajiban membayar pajak;

Pasal 24

- (1).Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah di terimanya Keputusan keberatan.
- (2).Pengajuan banding sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak;

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana di maksud dalam pasal 23 atau banding sebagaimana di maksud dalam pasal 24 di kabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan membayar pajak di kembalikan dengan di tambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- (1).Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak oleh Kepala Daerah atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang – kurangnya :
 - a. Nama dan alamat wajib pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas;
- (2).Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu 12 bulan sejak di terimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3).Apabila jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (2) di lampi Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap di kabulkan oleh SKPDLB harus di terbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana di maksud pada ayat (2) langsung di perhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak di maksud;
- (5).Pengambilan kelebihan pembayaran pajak lain di lakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak di terbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP);
- (6).Apabila pengambilan kelebihan pembayaran pajak di lakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak di terbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau pejabat memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak;

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran Pajak di perhitungkan dengan pembayaraan hutang Pajak lainnya sebagaimana di maksud pada pasal 26 ayat (4), pembayarannya di lakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran;

BAB XIII KADALUARSA Pasal 28

- (1). Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2). Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana di maksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat teguran dan surat paksaan;
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 29

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan pihak keuangan Daerah dapat di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang ierulang;
- (2).Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4(empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 30

Tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 29 tidak di tuntutan setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak;

BAB XV PENYIDIKAN Pasal 31

tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana di maksud dalam undang - undang Nomor : 8 Tahun 1991 tentang hukum acara pidana.

(2). Wewenang penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadim lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan mengenai orang pribadi atau badan twentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- e. Melakukan Pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain , serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memberikan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakan pidana perpajakan Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

(3). Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) memberitahukan dimulai penyelidikan dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang - undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana;

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Pelaksanaan peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya

perundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.


**DISAHKAN DI : SINGKIL.
PADA TANGGAL : 23 Juni 2001**

**BUPATI ACEH SINGKIL
Cap/Dto**

MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 23 Juni 2001
No 12 tahun 2001 seri D no 11

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



RIDWAN HASAN